

PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI TERHADAP HASIL SELEKSI CALON ANGGOTA KPU/BAWASLU DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Oleh :

IRVAN MAWARDI¹

ABSTRACT

The General Election Commission (KPU) and the Election Supervisory Agency (Bawaslu) will select election organizers gradually in advance of the 2024 General Election and Regional Election. The time period will end in 2022 or 2023. Such circumstances will have an impact on election preparations and regional head elections. Disputes over the selection stages and results at the State Administrative Court are one of the potentials that can disrupt the selection process for organizers and affect the stages of the general election and local elections. A lawsuit that appears in the middle of the selection stage has the potential to create uncertainty about the schedule for the next selection stage. This is because the Defendant in the Administrative Court is the Selection Team, not the Chairperson of the General Election Commission (KPU)/the General Supervisory Agency (Bawaslu). Furthermore, the dispute resolution process in the Administrative Court takes a long time. The purpose of this study is to examine the administrative dispute resolution arrangement in the selection of election organizers by looking at two things: (1) the legal position of the provincial/district election organizers selection team in dispute in the Administrative Court, and (2) the effectiveness and efficiency of the State Administrative Court's adjudication of the selection results.

Keywords: selection, general election commission, PTUN.

ABSTRAK

Seleksi penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan dilakukan secara gradual menjelang Pemilu dan Pilkada 2024. Masa akhir periode penyelenggara pemilu yang tidak serentak mengakibatkan tahapan persiapan pemilu dan pilkada akan disertai dengan tahapan seleksi penyelenggara pemilu yang periodenya berakhir pada tahun 2022 maupun 2023. Kondisi demikian akan berpengaruh pada persiapan pemilu dan pilkada. Salah satu potensi yang dapat mengganggu tahapan seleksi penyelenggara dan mempengaruhi tahapan pemilu dan pilkada adalah akibat adanya sengketa atas tahapan seleksi maupun hasil seleksi di Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan yang muncul di tengah tahapan seleksi berpotensi melahirkan ketidakpastian jadwal tahapan seleksi berikutnya. Hal tersebut disebabkan karena sengketa di PTUN mendudukkan Tim Seleksi sebagai Tergugat, bukan Ketua KPU/Bawaslu. Selain itu proses bersengketa di PTUN juga memerlukan waktu cukup panjang. Penelitian ini bertujuan mengkaji penataan penyelesaian sengketa administrasi dalam seleksi penyelenggara pemilu dengan mengkaji 2 (dua) hal: (1) Kedudukan hukum tim seleksi penyelenggara pemilu provinsi/kabupaten dalam sengketa di PTUN. (2) Efektifitas dan Efisiensi sengketa hasil seleksi melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

Kata Kunci; Seleksi KPU/Bawaslu, Tim Seleksi, PTUN

¹ Penulis adalah Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

A. Pendahuluan

Dinamika praktik ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 diwarnai dengan berdiri dan berkembangnya lembaga-lembaga negara baru yang bersifat *ad hoc* maupun permanen. Gejala perkembangan semacam itu merupakan kenyataan yang tak terelakkan karena tuntutan keadaan dan kebutuhan yang nyata baik karena faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya di tengah dinamika gelombang pengaruh globalisme versus lokalisme yang semakin kompleks dewasa ini.² Menurut Undang-Undang yang mengatur tentang penyelenggara pemilu dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, masa jabatan komisioner/pejabat di masing-masing lembaga tersebut bersifat *ad hoc*, yakni hanya lima tahun. Meskipun bersifat sebagai *non elected agencies*, lembaga penyelenggara pemilu juga memiliki masa jabatan tertentu, sebagaimana lembaga hasil pemilihan, sehingga tidak mengenal masa pensiun sebagaimana dengan masa kerja aparatur sipil negara. Dengan masa jabatan tersebut, maka setiap lima tahun sekali diadakan rekrutmen baru untuk posisi baik di KPU maupun Bawaslu dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota.

Dalam konteks organisasi Komisi Pemilihan Umum misalnya, keberadaan KPU Provinsi di daerah sangat menunjang dan menentukan kesuksesan penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu meskipun tahapan proses seleksi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota secara normatif tidak masuk bagian dari tahapan pelaksanaan pemilu, namun pelaksanaan seleksi untuk menentukan anggota KPU menjadi kunci awal kesuk-

sesan pemilu. Terlebih dalam kasus Pemilu tahun 2019 yang lalu proses seleksi anggota beberapa KPU Provinsi dilaksanakan pada saat tahapan pemilu sedang berlangsung. Berdasarkan Pengumuman KPU Republik Indonesia Nomor : 61/PP.06-SD/05/SJ/I/2018 tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Periode 2018-2023 tertanggal 18 Januari 2018, Ketua KPU RI menunjuk 80 (Delapan Puluh) orang dari berbagai unsur masyarakat untuk melakukan seleksi KPU di 16 (Enam Belas) Provinsi. Kegiatan seleksi yang terjadi pada tahun 2018 menjelang Pemilu tahun 2019 tersebut dipastikan akan terulang lagi pada fase tahun 2022 dan tahun 2023 menjelang pemilu serentak 2024 dan pilkada serentak 2024. Dalam hal ini tahapan persiapan pemilu dan pilkada bersamaan dengan pergantian KPU dan Bawaslu di daerah.

Secara normatif ketentuan rekrutmen komisioner KPU Provinsi / Kabupaten diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana berikut;

Pasal 27 (1) KPU membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Provinsi pada setiap provinsi.

Pasal 28 (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Pasal 30 ayat (4) Pemilihan dan penetapan anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh KPU dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya berkas calon anggota KPU Provinsi dari tim seleksi. (5) Anggota KPU Provinsi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan KPU.

² Jimly Asshidiqie, 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta. hlm. 1

Sementara mekanisme seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 31-34 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang pola dan tahapannya sama dengan rekrutmen anggota KPU Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 27-30 tersebut. Dalam pelaksanaan rekrutmen anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten /Kota juga memiliki pola dan pengaturan yang sama dengan seleksi KPU. Seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi diatur dalam UU PNomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 123-127 dan seleksi bawaslu Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 128-131. Khusus Bawaslu, sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka keberadaan Bawaslu Kabupaten/Kota telah berubah yang awalnya bersifat ad hoc yang dibentuk setiap ada pilkada atau pemilu menjadi permanen yakni selama 5 (lima) tahun.

Berdasarkan kerangka normatif tentang mekanisme seleksi penyelenggara pemilu di atas dipahami bahwa keseluruhan proses tersebut berakhir dan berujung pada terbitnya Surat Keputusan KPU tentang penetapan Anggota KPU/Bawaslu Provinsi dan atau KPU/Bawaslu Kabupaten/Kota Terpilih. Sementara Ketua Tim Seleksi hanya bertugas secara *ad hoc* yakni melaksanakan seleksi dengan berbagai kegiatan dan tahapannya dan tugas dan posisi tersebut berakhir setelah anggota yang diseleksi telah ditetapkan dan dilantik oleh KPU RI.

Dalam konteks perlindungan hukum dalam bidang hukum administrasi, maka apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan dengan seluruh atau beberapa tahapan proses seleksi tersebut maka ketentuan perundang-undangan memberikan hak untuk menguji atau

mempersoalkan keabsahan seleksi yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU tentang penetapan Anggota KPU/Bawaslu Provinsi dan atau KPU /Bawaslu Kabupaten/Kota Terpilih ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang menjadi objek persoalan (gugatan) adalah Surat Keputusan KPU/Bawaslu tentang penetapan Anggota KPU/Bawaslu Provinsi dan atau KPU/Bawaslu Kabupaten/Kota Terpilih.

Perlindungan hukum itu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 berbunyi;

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dimaksud adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”³

Pada praktiknya gugatan yang diajukan ke PTUN tidak selamanya adalah hasil akhir seleksi yakni keputusan penetapan hasil seleksi oleh KPU/Bawaslu RI. Namun terdapat juga gugatan terkait Surat Keputusan Ketua/ Tim seleksi calon anggota KPU/Bawaslu

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 9.

tentang hasil seleksi pada tahapan tertentu. Dalam jenis sengketa ini yang menjadi Tergugat adalah Ketua atau tim seleksi. Tahapan yang biasanya muncul gugatan antara lain, tahapan pengumuman seleksi administrasi, tahapan hasil test kesehatan, tahapan test psikologi, tahapan wawancara dan lain-lain.

Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Pemilu di atas, keputusan untuk menetapkan anggota KPU/Bawaslu baik di tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota merupakan kewenangan KPU /Bawaslu Republik Indonesia. Tim seleksi di daerah yang dibentuk *secara ad hoc* oleh KPU Pusat hanya memiliki kewenangan untuk menyeleksi secara administratif.

Namun pada faktanya telah banyak gugatan terhadap Keputusan Tim Seleksi dalam Seleksi Anggota KPU/Bawaslu baik di level Provinsi dan atau Kabupaten/Kota yang telah diperiksa dan diputus oleh PTUN. Dalam pengujian tersebut Ketua atau tim Seleksi yang duduk sebagai Tergugat, bukan Ketua KPU/Bawaslu Republik Indonesia.

Dinamika pengujian tersebut memunculkan 2 (dua) *legal issue* yakni Pertama, apakah Tim Seleksi Anggota KPU/Bawaslu Provinsi yang menerbitkan beberapa keputusan pada proses seleksi dapat dijadikan subyek hukum berupa didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa di PTUN? Kedua, apakah gugatan terhadap salah satu tahapan seleksi dapat menimbulkan ketidakpastian tahapan seleksi dan akhirnya mengakibatkan gangguan terhadap tahapan pelaksanaan pemilu dan atau pilkada? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa dari perspektif hukum administrasi negara tentang kedudukan Ketua/Tim

seleksi KPU/Bawaslu dalam sengketa di PTUN. Selain itu penelitian tentang isu ini juga penting untuk memberikan pola penyelesaian yang efektif terhadap sengketa proses seleksi anggota KPU.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Ketua/Tim Seleksi anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota termasuk Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat duduk sebagai Tergugat dalam sengketa seleksi penyelenggara pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara?
2. Bagaimana model penyelesaian administrasi terhadap sengketa seleksi penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien ?

C. Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative juridical*). Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan bertumpu pada studi kepustakaan (*library research*).⁴ Melalui studi kepustakaan, objek penelitian dapat dikaji sesuai dengan doktrin-doktrin dan asas-asas di dalam ilmu hukum, baik itu bersumber pada bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelitian hukum ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk melakukan analisa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional.⁵

⁴ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*. Ed. 1 Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 24-25

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima, Kencana, Jakarta. Hlm. 93-95

Bahan-bahan hukum yang mengikat dan merupakan landasan utama yang digunakan dalam penelitian ini, yakni peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian, di antaranya: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Bawaslu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku dan jurnal hukum terkait dengan objek hukum penelitian ini. Terutama buku-buku mengenai hukum pemilihan umum dan hukum administrasi negara

D. Pembahasan

Dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN tersebut disebutkan bahwa KTUN yang masuk ke kategori yang dapat diajukan gugatan ke PTUN adalah KTUN yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Pasal 1 angka 8 UU PTUN berbunyi; Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah Ketua /Tim Seleksi dapat dikategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut?

Dalam beberapa putusan PTUN ada Majelis Hakim yang mengabulkan gugatan Penggugat dan menerima dalil Penggugat bahwa Ketua/tim Seleksi adalah Pejabat Tata Usaha Negara dan secara hukum dapat didudukkan

sebagai Tergugat. Namun di sisi lain terdapat juga putusan PTUN lainnya yang menyatakan gugatan tidak diterima dan menyatakan bahwa Ketua tim seleksi tidak dapat dijadikan sebagai Tergugat.

Adanya perbedaan putusan pengadilan yang menilai posisi Ketua/ Tim Seleksi sebagai subyek hukum mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam pengujian sengketa tentang SK seleksi KPU/Bawaslu Provinsi atau Kabupaten /Kota. Disparitas putusan berpotensi merugikan KPU atau Bawaslu sebagai penanggung jawab pelaksana seleksi khususnya yang terkait dengan eksekusi putusan.

Dalam perspektif hukum tata Negara, meskipun KPU dan Bawaslu merupakan lembaga independen, namun keduanya masuk kategori cabang kekuasaan eksekutif karena melaksanakan urusan pemerintahan yakni menyelenggarakan pemilihan umum. Cabang pemerintahan eksekutif mewakili atau mengandung dua karakter. Pertama, sebagai alat kelengkapan negara. Kedua, sebagai badan administrasi negara. Sebagai alat kelengkapan negara, cabang pemerintahan eksekutif bertindak untuk dan atas nama negara. Tindakan badan eksekutif sebagai alat kelengkapan negara adalah tindakan negara. Sebagai administrasi negara, cabang pemerintahan eksekutif mempunyai kekuasaan mandiri yang dilimpahkan negara. Kekuasaan mandiri ini memungkinkan administrasi negara melakukan tindakan-tindakan baik di lapangan pengaturan (*regelen*) maupun penyelenggaraan administrasi negara (*besturen*).⁶

⁶ Agus Budi Susilo, 2013. *Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan Dalam Konteks Kompetensi Absolut PTUN*, Hal. 2. Makalah disampaikan pada Sarasehan Hakim Peradilan TUN, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 2 Februari 2013.

Dalam konteks perkembangan ketatanegaraan modern maupun perkembangan hukum administrasi yang pesat dalam dekade terakhir ini, klasifikasi atau tolak ukur kriteria pemerintahan semata-mata berdasarkan kegiatan di bidang eksekutif, legislatif atau yudikatif menjadi kurang memadai. Karena perkembangan organisasi negara dengan lembaga-lembaga independen (*state auxiliary organ*) yang tidak tunduk terutama kepada kekuasaan eksekutif dan legislatif melahirkan fenomena baru di bidang fungsi-fungsi yang diemban oleh negara. Lembaga-lembaga baru tersebut biasa disebut sebagai *state auxiliary organs*, atau *auxiliary institutions* sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang. Di antara lembaga-lembaga itu kadangkala ada yang disebut sebagai *self-regulating agencies*, *independent supervisory bodies*, atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran (*mix-function*) antara fungsi regulatif, administratif dan fungsi penghukuman yang biasanya dipisahkan tetapi justru dilakukan secara bersamaan oleh lembaga-lembaga baru tersebut.⁷ Dalam konteks ini, menurut Penulis Komisi Pemilihan Umum termasuk independent supervisory bodies yang menjalankan fungsi campuran (*mix-function*) antara fungsi regulatif, administratif.

Teori Pejabat Tata Usaha Negara

Sebagaimana dipahami selama ini bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memeriksa, menguji, mengadili, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Definisi sengketa tata usaha

negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Berdasarkan konsepsi normatif tersebut, badan pejabat tata usaha negara menjadi salah satu elemen utama dalam sengketa tata usaha negara, maka perlu memahami dan mengkaji konsepsi Pejabat Tata Usaha Negara tersebut.

Konsepsi Badan atau Pejabat TUN di sini secara sekilas terindikasi kepada orang yang menduduki jabatan TUN tersebut. Padahal yang dimaksud dengan badan atau pejabat bukanlah orangnya melainkan jabatannya.

Seorang Gubernur atau Walikota yang sudah pensiun, tidak dapat digugat secara pribadi di PTUN karena keputusan yang dikeluarkannya pada waktu mereka masih aktif. Apabila terjadi hal yang demikian, maka yang digugat itu adalah Gubernur atau Walikota yang baru, karena yang digugat itu adalah jabatannya, bukan pejabat atau orangnya.

Secara normatif, Pasal I Angka 1 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Pasal 1 Angka 8 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa pejabat tata usaha negara adalah pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan pasal tersebut menyatakan cukup jelas.

⁷ Jimly Asshidiqie, 2006. *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Hlm. 79

⁸ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Secara definitif dalam penjelasannya hanya disebutkan bahwa pejabat tata usaha negara adalah pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan yang dimaksud urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif.

Pengertian ini jelas akan sangat membingungkan mereka yang awam pengetahuannya dalam hukum administrasi.⁹

Sedangkan dalam Definisi dalam UU PTUN sebelum perubahan yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 1 angka 2 berbunyi; *“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Berdasar pada bunyi Pasal 1 angka 2 UU Peratun di atas, dapatlah disimpulkan bahwa dalam Peratun, hal yang diutamakan dalam penentuan apakah masuk dalam klasifikasi pejabat atau badan tata usaha negara, adalah terletak dari apa yang diperbuat oleh pejabat atau badan tata usaha negara tersebut. Peratun tidak mendasarkan kepada jenis kekuasaan apa yang diembannya untuk menentukan pejabat tata usaha negara atau bukan (Manao 2013;28).

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang dimaksud dengan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Seleksi

adalah kelompok orang yang dibentuk oleh KPU untuk menjalankan fungsi seleksi terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Dari definisi tersebut secara tekstual tidak ada yang menunjukkan secara tegas bahwa kelompok orang yang dimaksud sebagai tim seleksi merupakan pejabat tata usaha negara namun secara fungsional melaksanakan urusan pemerintahan dalam tata kelola administrasi pemilihan. Definisi orang atau kelompok orang model tim Seleksi KPU ini sesuai dengan pemikiran Disiplin Manao bahwa pada saat tertentu siapa saja bisa melaksanakan urusan pemerintahan.

Dalam beberapa putusan PTUN yang menguji sengketa seleksi anggota KPU, beberapa putusan Hakim yang memposisikan tim/ketua seleksi sebagai pejabat tata usaha negara dan mendudukkannya sebagai Tergugat dengan alasan bahwa tim seleksi melaksanakan urusan eksekutif. Seperti pertimbangan hukum dalam putusan PTUN Jayapura Nomor 28/G/2018/PTUN.JPR;¹⁰ *“Menimbang, bahwa terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana yang telah dirubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, turut diatur mekanisme berkaitan dengan tanggung gugat Tim Seleksi apabila terjadi gugatan hukum di Pengadilan. Dengan demikian, Pengadilan berpendapat bahwa Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi*

⁹ S.F., Marbun. 2011. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.Hlm. 167

¹⁰ Objek sengketa dalam perkara a quo adalah Berita Acara Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Memberamo Tengah, Memberamo Raya, Dogiyai dan Waropen Periode 2018-2023, Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/ VIII/ 2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pleno Penetapan Hasil tes Kesehatan dan Wawancara, sepanjang Lampiran Berita Acara Nomor 07/BA/TIMSEL I- KPU/VIII/2018, khusus Kabupaten Mamberamo Tengah.

Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mamberamo Tengah, Mamberamo Raya, Dogiyai Dan Waropen Periode 2018-2023 merupakan badan atau pejabat tata usaha Negara yang melaksanakan urusan eksekutif yaitu dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga unsur badan atau pejabat tata usaha negara sebagai subjek hukum Tergugat dalam sengketa a quo telah terpenuhi;"

Dalam perkara lainnya yakni di PTUN Palu yaitu perkara Nomor 7/G/2018/PTUN.PL.¹¹ Majelis Hakim a quo juga mendudukkan tim seleksi KPU sebagai pejabat tata usaha negara dengan pertimbangan hukum;"Bahwa ukuran/kriteria untuk menentukan suatu badan atau pejabat dapat disebut sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah kriteria yang bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (pelayanan publik) dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; Bahwa Tergugat saat menerbitkan keputusan objek sengketa pada hakekatnya sedang menjalankan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan (kegiatan yang bersifat eksekutif), dengan demikian jelas Tergugat dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;"

Dari pertimbangan hukum di atas, keduanya menggunakan dalil dan berdasarkan konteks fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan sebagai dasar menentukan bahwa tim seleksi adalah pejabat tata usaha negara.

Hal ini dapat dipahami mengingat rujukan normatif hakim PTUN selama ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 khususnya Pasal 1 angka 2 yang dijunto kan dengan Penjelasan Pasal 1 angka 1. Penjelasan Pasal 1 Angka 1 Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" ialah kegiatan yang bersifat eksekutif.

Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat

Dalam UU PTUN pengertian pejabat atau badan tata usaha negara lebih ditekankan kepada perbuatan apa yang dilakukan oleh badan tersebut yakni bergerak dalam urusan pemerintahan, meskipun lembaganya bukan lembaga atau pejabat negara. Point inilah yang menjadi pertimbangan hukum dalam putusan PTUN Jayapura dan PTUN Palu di atas. Namun untuk menjadi subyek hukum dalam sengketa di PTUN yakni duduk sebagai Tergugat, definisi Pejabat Tata Usaha Negara harus mensyaratkan kriteria tertentu. Menurut Paulus E. Lotulung, bahwa pengertian "urusan pemerintahan" yang dilaksanakan oleh yang bukan pemerintah, tidak otomatis membuat bahwa semua keputusan-keputusan mereka dapat dianggap merupakan KTUN yang bisa digugat di Peratun. Menurutnya, untuk dapat digugat di Peratun harus dihubungkan dengan pasal-pasal tentang eksekusi, yaitu: Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Artinya, hanya badan, lembaga, yang mempunyai atasanlah yang dapat digugat di Peratun, karena eksekusi di Peratun pada akhirnya akan dilakukan atas perintah atasan.¹²

¹¹ Objek sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Zona II (Kab.Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli dan Buol) Periode 2018-2023, tentang Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Zona II (Kab. Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli dan Buol) Periode 2018-2023, Nomor: 10/Timsel 2-KPU Kab/Kota/IV/2018, tanggal 24 April 2018, sepanjang Kabupaten Morowali;

¹² Disiplin F. Manao, 2013, *Makna Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Tata Usaha Negara (Studi Tentang Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 2005-2011)*. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Mahkamah Agung RI Jakarta. hlm.48

Selain faktor bahwa pejabat tata usaha negara secara struktur harus memiliki atasan, unsur lain yang perlu dimasukkan sebagai kriteria adalah masa kerja atau keaktifan lembaga atau jabatan tertentu. Lembaga atau jabatan yang secara faktual melaksanakan urusan pemerintahan namun hanya memiliki masa kerja atau periode jabatan secara *ad hoc*, yakni 2-3 bulan maka pejabat tata usaha negara tersebut tidak dapat didudukkan sebagai Tergugat di PTUN. Berdasarkan kualifikasi tersebut menurut Penulis keberadaan Ketua atau Tim seleksi anggota KPU/Bawaslu Provinsi secara sekilas melaksanakan urusan pemerintahan, namun organ tim seleksi tidak memiliki atasan serta masa kerjanya hanya 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat diminta pertanggungjawaban dalam hal eksekusi putusan PTUN. Kualifikasi yang mempertimbangkan akan adanya beban atau kewajiban melaksanakan eksekusi oleh pejabat tata usaha negara yang menjadi Tergugat secara faktual menjadi pertimbangan hukum di PTUN Semarang ketika menguji sengketa seleksi anggota KPU Provinsi Jawa Tengah;

Dalam perkara yang diputus di PTUN Semarang dengan perkara NOMOR: 125/G/2018/PTUN.SMG¹³ Majelis Hakim dalam perkara a quo mempertimbangkan sebagai berikut; *“Menimbang, bahwa dengan telah berakhirnya tugas dari Tim Seleksi KPU Kabupaten/Kota dari Tergugat in casu secara nalar hukum lembaga ataupun pejabat yang sudah tidak ada fungsi lembaga atau fungsi jabatannya maka dari segi waktu (Temporis) sudah tidak memiliki wewenang sehingga lembaga atau jabatan tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat*

melaksanakan perintah eksekusi Putusan Pengadilan,.....”.

Kemudian dalam pertimbangan hukum selanjutnya, ; *“Menimbang, bahwa atas seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan ketentuan Pasal 38A dan 38B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka apabila ada perselisihan yang menjadikan sengketa terhadap keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tim/Ketua Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Calon Anggota KPU Kabupaten /Kota yang mesti didudukkan sebagai Tergugat adalah KPU RI yang berkedudukan di Jakarta dan Para Penggugat mendudukkan Ketua Tim Seleksi Jawa Tengah IV sebagai Tergugat agar dapat diselesaikan sengketa di Pengadilan TUN Semarang tidaklah beralasan hukum.”*

Pertimbangan hukum PTUN Semarang tersebut salah satunya memasukkan faktor soal masa kerja tim seleksi yang telah berakhir sehingga tidak memungkinkan melaksanakan tanggung jawab eksekusi putusan. Dengan demikian ketua tim seleksi tidak dapat didudukkan sebagai Tergugat. Menurut penulis, pertimbangan lainnya adalah kerangka normatif penyelesaian sengketa apabila terjadi gugatan hasil seleksi sebagaimana diatur dalam Pasal 38A dan 38B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

¹³ Objek sengketa perkara a quo adalah Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Periode 2018 – 2023, Khusus Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora, tertanggal 27 Agustus 2018;

Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pasal 38A berbunyi; (1) Dalam hal terdapat gugatan hukum terhadap hasil seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, KPU dapat: a. meminta dan/atau menghadirkan Tim Seleksi untuk memberikan keterangan dalam persidangan; dan/atau b. meminta Tim Seleksi untuk menyediakan dokumen yang dibutuhkan selama proses penyelesaian gugatan hukum. Pasal 38A ayat 1 dan 2 tersebut memberi makna bahwa pertama, KPU telah memiliki perangkat norma sebagai bentuk antisipasi atau respon apabila terjadi gugatan hukum hasil seleksi. Kedua, KPU telah memposisikan diri sebagai pihak yang akan duduk sebagai Tergugat dalam gugatan tentang hasil seleksi. Sementara KPU memposisikan Ketua/Tim seleksi hanya sebagai faktor pendukung (*supporting system*) apabila terjadi gugatan yang selalu siap diminta keterangan. Artinya PKPU Nomor 25 Tahun 2018 telah mempertegas kedudukan Tim Seleksi dalam gugatan di PTUN yakni hanya memberi keterangan semata, sementara yang duduk sebagai Tergugat adalah tetap KPU.

Faktor sumber kewenangan

Faktor lainnya yang dapat menentukan pejabat tata usaha negara dapat didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa di PTUN adalah terkait dengan sumber kewenangan yang digunakan pejabat tersebut dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Sumber kewenangan yang dijadikan dasar hukum suatu jabatan, sangat berpengaruh dalam

kaitannya dengan tanggung jawab sebagai Tergugat di dalam UU Peratun. Untuk itu perlu sekali parameter atau ukuran yang dapat digunakan, untuk menentukan pihak mana yang pantas didudukkan sebagai pejabat atau badan tata Usaha negara yang harus digugat, dan oleh karenanya memikul semua tanggung jawab atas gugatan yang diajukan. Konsepsi ini diperkuat oleh norma tentang definisi Tergugat dalam UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN Pasal 1 angka 12; bahwa Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Aksentuasi kriteria pejabat tata usaha negara berdasarkan Pasal 1 angka 12 tersebut terdapat pada sumber kewenangan yang diperolehnya. Frasa “berdasarkan wewenang yang ada padanya” menjadi titik kunci definisi pejabat tata usaha negara yang dapat duduk sebagai Tergugat di PTUN. Dalam gugatan yang memposisikan tim seleksi sebagai pejabat tata usaha negara dan duduk sebagai Tergugat perlu dikaji secara mendalam sumber kewenangan yang dimiliki oleh tim seleksi dalam menerbitkan surat keputusan tersebut.

Secara teori sumber kewenangan dalam hukum administrasi dibagi menjadi 3 (tiga) yakni yaitu “atribusi”, “delegasi”, dan “mandat”. Ketiga sumber wewenang pemerintah tersebut dibicarakan lebih lanjut di bawah ini :

a. Atribusi

Kekuasaan pemerintah yang langsung diberikan undang-undang yang disebut “atribusi”. **Indroharto** mengemukakan bahwa “atribusi” adalah pemberian wewenang pemerintah

yang baru oleh suatu ketentuan dalam perundang-undangan baik yang diadakan oleh *original legislator* ataupun *delegated legislator*.¹⁴ Dalam hal ini undang-undanglah yang secara langsung menetapkan dan melahirkan kewenangan itu kepada pejabat atau badan tata usaha negara yang ditunjuk.

b. Delegasi

Sumber kewenangan berikutnya adalah Delegasi. Yakni Pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan yang telah diberi wewenang, kepada organ lainnya, yang akan melaksanakan wewenang yang telah dilimpahkan itu sebagai wewengangnya sendiri. Dalam atribusi, wewenang diciptakan langsung oleh undang-undang, maka dalam delegasi terjadi proses pelimpahan wewenang dari Pejabat atau Badan tata usaha negara lainnya. Dalam delegasi pelimpahan wewenang berlaku sekali dan untuk seterusnya, maksudnya delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (delegans) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.¹⁵ Selain itu ciri lainnya dari delegasi adalah Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.¹⁶

c. Mandat

Mandat diartikan secara sederhana sebagai kondisi dimana suatu organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Wewenang yang diperoleh melalui atribusi maupun delegasi dapat

dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan, apabila pejabat yang memperoleh wewenang itu tidak sanggup melakukan sendiri.¹⁷ Berbeda dengan “delegasi”, pada “mandat”, mandan atau pemberi mandat *tetap berwenang* untuk melakukan sendiri wewengangnya apabila ia menginginkan, dan memberi petunjuk kepada mandataris mengenai apa yang diinginkannya. Mandan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan mandataris. Akibat pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan dasar mandat, apabila terjadi kelalaian atau kesalahan dalam pelaksanaan tugas mandat oleh penerima mandat, tanggung jawab atas gugatan terletak tetap pada pemberi mandat atau mandans (Fachrudin, Ibid).

Kewenangan sangat erat dengan pertanggungjawaban atas kewenangan yang dimiliki. Dalam gugatan di PTUN, Tergugat sebagai subyek hukum haruslah memiliki kewenangan dan pertanggungjawaban yang jelas sebagai penerbit Surat Keputusan. Berdasarkan ketiga konsep sumber kewenangan tersebut dikaitkan dengan pertanggungjawaban apabila terjadi sengketa maka jabatan atau lembaga yang memiliki sumber kewenangan berdasarkan atribusi dan delegasi yang dapat didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa di PTUN. Sementara jabatan atau lembaga berdasarkan Mandat tidak dapat diminta pertanggungjawaban dalam kedudukan sebagai Tergugat. Kaitan dengan hal tersebut maka menurut penulis, sumber kewenangan yang dimiliki oleh Ketua /Tim seleksi dalam melakukan seleksi adalah mandat. KPU atau Bawaslu sebagai Mandan dan tim seleksi sebagai

¹⁴ Indroharto, 1993. *Usaha Memahami Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta. Hlm. 91

¹⁵ Ridwan HR, 2011. *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers Jakarta. Hlm. 76

¹⁶ Ibid

¹⁷ Irfan Fachrudin. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap tindakan Pemerintah*. Alumni. Bandung. Hlm. 24

Mandataris. Ada beberapa indikasi dalam ketentuan perundang-undangan yang menunjukkan bahwa posisi tim seleksi anggota Penyelenggara Pemilu merupakan mandataris KPU/Bawaslu dan seluruh pertanggung jawaban kinerja dan kegiatannya dikembalikan kepada KPU/Bawaslu RI. Misalnya dalam PKPU Nomor 25 Tahun 2018 disebutkan bahwa KPU dapat mengambil alih atau mengintervensi beberapa kegiatan seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi. Pasal 15 ayat 6 dan 7 berbunyi: (6) Dalam hal terdapat laporan pengaduan dari masyarakat terhadap proses dan/atau hasil koordinasi antara Tim Seleksi dengan lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPU dapat melakukan klarifikasi kepada Tim Seleksi dan lembaga yang bersangkutan. (7) KPU menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Tim Seleksi untuk ditindak-lanjuti. Ketentuan ini memper-tegas bahwa posisi Tim Seleksi ber-sumber dari kewenangan mandat bukan kewen-angan delegasi karena dalam konsep delegasi, kewenangan yang diberikan pemberi delegasi kepada penerima delegasi tidak dapat lagi digunakan. Pada faktanya KPU dalam norma tersebut masih menggunakan kewen-angannya berupa meminta klarifikasi ke tim seleksi.

Petunjuk lainnya terdapat dalam PKPU Nomor 7 tahun 2018 yang menunjukkan bahwa pada akhirnya seluruh kegiatan dan anggaran Tim Seleksi dilaporkan kepada KPU. Pasal 10 ayat 1 huruf f berbunyi; Pasal 10 (1) Ketua Tim Seleksi bertugas; f. meng-koordinasikan penyusunan dan pe-nyampaian laporan pelaksanaan seleksi dan pertanggungjawaban anggaran kepada KPU. Artinya laporan pelak-sanaan seleksi tetap disampaikan kepada KPU. Pola seperti ini adalah

karakter kewenangan Mandat bukan model kewenangan Delegasi maupun Atribusi. Dengan sumber kewenangan Mandat tersebut maka pertanggung-jawaban terhadap posisi dan kegiatan Tim Seleksi tetap menjadi tanggung jawab KPU, termasuk dalam kedudukan hukum sebagai Tergugat dalam seng-keta di PTUN.

Penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien

Adanya pemahaman dan penting-nya politik hukum bahwa kedudukan Tim Seleksi yang tidak menjadi Tergugat dalam sengketa PTUN bermanfaat dalam 2 (dua) hal; Pertama, tahapan seleksi tidak terganggu oleh adanya gugatan peserta seleksi karena kalau pun ada gugatan selayaknya ditujukan kepada KPU RI atau Bawaslu RI dan hal itu terjadi pada tahapan akhir proses seleksi. Kedua, KPU memiliki kepastian hukum terhadap eksekusi putusan pengadilan dan hal tersebut berdampak pada keteraturan agenda pasca seleksi termasuk kaitannya dengan agenda tahapan pemilu dan pilkada. Dalam konteks pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang akan dilaksanakan secara bersama-an pada tahun 2024 kesiapan penyeleng-gara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu menjadi penting. Namun di sisi lain, persiapan pelaksanaan pemilu dihadapkan dengan agenda seleksi penyelenggara baik pada tahun 2022 maupun tahun 2023. Artinya terjadi regenerasi penyelenggara pemilu setahun menjelang pemilu dan pilkada 2024. Munculnya persoalan dalam persoalan seleksi KPU/Bawaslu di daerah akan memilih pengaruh terhadap tahapan pemilu dan pilkada 2024.

Untuk tetap memastikan adanya perlindungan hukum terhadap masya-rakat yang mengajukan gugatan namun

secara teknis mengalami kesulitan dalam mengajukan gugatan langsung kepada KPU/Bawaslu maka sudah saatnya peraturan perundang-undangan merumuskan mekanisme Banding Administratif dalam merespon sengketa seleksi anggota penyelenggara pemilu.

Dengan sistem penyelesaian sengketa dengan konsep Upaya Administratif dengan menggunakan lembaga banding administrasi, maka memungkinkan sengketa seleksi anggota KPU dapat diselesaikan tanpa harus melalui gugatan di PTUN. Penyelesaian sengketa terhadap hasil tahapan seleksi di PTUN selama ini tidak efisien dan efektif karena berlangsung lama. Misalnya terhadap gugatan hasil wawancara, diperiksa dan diuji di PTUN sebagai tingkat pertama selama 5 (lima) bulan, apabila para pihak menyatakan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, maka akan diperiksa dan diputus selama 2-3 bulan.¹⁸ Apabila terdapat pihak yang tidak menerima dan mengajukan Kasasi, maka Mahkamah Agung akan memutusnya paling cepat 1 (satu) bulan. Artinya gugatan terhadap salah satu tahapan akan berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan. Sementara tahapan seleksi secara keseluruhan hanya berdurasi 2-3 bulan. Namun di sisi lain, peserta seleksi tetap memiliki hak dan perlindungan hukum apabila tidak menerima hasil atas hasil salah satu tahapan seleksi.

Dalam hal ini peserta seleksi tidak puas atau keberatan terhadap hasil dalam salah satu tahapan seleksi sebelum hasil akhir, maka dapat mengajukan Banding Administrasi kepada Ketua Tim Seleksi atau Tim Arbitrase yang dibentuk secara ad hoc. Dalam waktu yang cepat dan tertentu,

Ketua Tim Seleksi atau Tim Arbitrase memeriksa dan menyelesaikan Banding tersebut. Putusan Ketua Tim Seleksi atau Tim Arbitrase terhadap Banding tersebut bersifat final dan mengikat. Sementara apabila peserta seleksi tidak puas atau keberatan terhadap hasil akhir seleksi yakni berupa Keputusan KPU atau Bawaslu RI tentang penetapan komisioner KPU/Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota terpilih, maka dapat mengajukan langsung gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana hukum acara yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

E. Kesimpulan

1. Meskipun secara faktual Tim Seleksi KPU/Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota melaksanakan fungsi pemerintahan namun kedudukannya bukan sebagai pejabat tata usaha Negara yang dapat didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Tim Seleksi KPU/Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota tidak dapat didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa di PTUN karena; Pertama, Tim Seleksi adalah jabatan yang bersifat sementara (*ad hoc*) dan secara struktur kelembagaan tidak memiliki atasan yang dapat mengeksekusi putusan pengadilan. Kedua, sumber kewenangan yang dimiliki oleh Tim Seleksi bersifat Mandat yang seluruh hasil pelaksanaan calon KPU tetap menjadi tanggung jawab KPU;
3. Penting diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait mekanisme Banding Administrasi sebagai quasi peradilan untuk menyelesaikan sengketa seleksi KPU.

¹⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Budi Susilo, *Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan Dalam Konteks Kompetensi Absolut PTUN*, Makalah disampaikan pada Sarasehan Hakim Peradilan TUN, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 2 Februari 2013.
- Disiplin F. Manao, 2013, *Makna Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Tata Usaha Negara (Studi Tentang Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 2005-2011)*. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Mahkamah Agung RI. Jakarta.
- Irfan Fachrudin. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap tindakan Pemerintah*. Alumni. Bandung.
- Indroharto, 1993. *Usaha Memahami Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Jimly Asshidiqie, 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara pasca Reformasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*. Jakarta.
- , 2006. *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima, Kencana, Jakarta.
- Ridwan HR, 2011. *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers Jakarta.
- S.F., Marbun. 2011. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, UIIPress, Yogyakarta.
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*. Ed. 1 Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta